



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darsono alias No Bin Mugianto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec.
Gending Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darsono alias No Bin Mugianto ditangkap pada tanggal 3 November 2022

Terdakwa Darsono alias No Bin Mugianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Ketua Nomor: 87/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO ALIAS NO BIN MUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARSONO ALIAS NO BIN MUGIANTO**, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DARSONO ALIAS NO BIN MUGIANTO** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 19.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 19.00 wib Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA (dalam penuntutan terpisah) meminta Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto untuk pergi ke rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto (dalam penuntutan terpisah) Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Sesampainya disana Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA menagih hutang kepada saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto tidak memiliki uang dan menawarkan hutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Atas adanya penawaran tersebut Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA bersedia. Kemudian saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengajak terdakwa dan saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA pindah ke pinggir sungai dekat rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto. Selanjutnya saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengambil 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu miliknya berat satu per empat gram dan memasukkan dalam pipet kaca. Selanjutnya diberikan kepada Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA sebanyak 1 (satu) pipet yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Setelah mendapat sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM.) INDRA KUSUMA JAYA pulang kerumahnya. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto mengajak Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA kembali ke rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto untuk mengambil handphone yang tertinggal. Sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa dan Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA datang kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto telah ada anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diakui sebagai milik saksi saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas barang bukti 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram beserta pembungkusnya dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-10928/NNF/2022 yang dibuat tanggal 29 November 2022 Atas nama Ahmad Rowi Maulana Alias Roi Bin Sugianto yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :
 - Barang bukti yang diterima :
22963/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;
 - KESIMPULAN
22963/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - SISA BARANG BUKTI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22963/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DARSONO ALIAS NO BIN MUGIANTO** secara bersama-sama dengan saksi **TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 19.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 19.00 wib Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA meminta Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto (dalam penuntutan terpisah) untuk pergi kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto (dalam penuntutan terpisah) Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Sesampainya disana Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA menagih hutang kepada saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto tidak memiliki uang dan menawarkan hutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti dengan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Atas adanya penawaran tersebut terdakwa bersedia. Kemudian saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengajak Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA dan Terdakwa Darsono Alias No bin Mugianto pindah ke pinggir sungai dekat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto. Selanjutnya saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengambil 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu miliknya berat satu per empat gram dan memasukkan dalam pipet kaca. Selanjutnya diberikan kepada Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA sebanyak 1 (satu) pipet yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya pipet kaca dibakar hingga mengeluarkan asap. Kemudian alat hisap/ bong yang telah dihubungkan dengan pipet kaca dan sedotan dihisap pada ujung sedotan, secara berulang kali;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA pulang kerumahnya. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto mengajak Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA kembali ke rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto untuk mengambil handphone yang tertinggal. Sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa dan Saksi TOMY RENDY ANGGORO ALIAS RENDY BIN (ALM.) INDRA KUSUMA JAYA datang kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto telah ada anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diakui sebagai milik saksi saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto;
 - Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan *Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa kristal warna putih narkoba golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Sebagaimana surat hasil pemeriksaan tes urine atas nama terdakwa Darsono al No Bin Mugianto, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;
 - Atas barang bukti 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram beserta pembungkusnya dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-10928/NNF/2022 yang dibuat tanggal 29 November 2022 Atas nama Ahmad Rowi Maulana Alias Roi Bin Sugianto yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

- Barang bukti yang diterima :
22963/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram;
- KESIMPULAN
22963/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- SISA BARANG BUKTI
22963/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ko pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yulian Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. **Darsono Al No Bin Mugianto** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 21.00 wib Di dalam rumah masuk Dusun Sumanbito Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. **Wahyudi, Moch. Nur Hidayat**, dan Sdr. **Bayu Agus Risdianto,S.H.**, selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Di dalam rumah masuk Dusun Sumanbito Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti tetapi kita melakukan pengledahan di rumah Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto yang beralamat di Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru milik Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdri Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon yang beralamat di Dusun Sumanbito Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu yang masing – masing Label A beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Label B beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), Label C beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Label D beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, Label E beratnya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan jumlah keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 2 (dua) paket plastic klip kosong warna bening, 2 (dua) sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup plastic modifikasi warna coklat, 1 (satu) bandel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga, 2 (dua) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomer sim card 082218075786, dan berapa menit kemudian terdakwa datang ke rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon untuk mengambil HP yang pada saat itu ketinggalan di rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon dan dilakukan penangkapan juga dan beberapa menit kemudian Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya juga datang ke rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon juga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek tokai warna biru di dalam saku celana terdakwa dan Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) INDRA Kusuma Jaya juga kita lakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya kita lakukan penggeledahan badan tidak di temukan barang bukti tetapi kita melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya yang beralamat di Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning milik Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru milik Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa sampai di rumah Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto yang di ajak Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya untuk menagih hutang Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya kepada Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto tetapi Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto tidak mempunyai uang sehingga Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya di tawarin jika bayar hutangnya di ganti dengan di ajak mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, sehingga pada saat itu Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya bersepakat dengan Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu bersama- sama dengan Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto, terdakwa, dan Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya di pinggir sungai dekat rumah Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu milik Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto karena pada saat Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto mengajak untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu pada saat itu alat hisap dan pipet sudah siap;

- Bahwa terdakwa hanya sekali saja menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto dan Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 21.00 wib Di dalam rumah masuk Dusun Sumanbita Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam rumah masuk Dusun Sumanbita Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti tetapi kita melakukan pengledahan di rumah Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto yang beralamat di Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya kita Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdri Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon yang beralamat di Dusun Sumanbita Rt 02 Rw 01 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kabupaten Probolinggo di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu yang masing – masing Label A beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Label B beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) , Label C beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Label D beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, Label E beratnya 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan jumlah keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 2 (dua) paket plastic klip kosong warna bening, 2 (dua) sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup plastic modifikasi warna coklat, 1 (satu) bandel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah



dompet kecil warna putih motif bunga, 2 (dua) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomer sim card 082218075786, dan berapa menit kemudian Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto datang ke rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon untuk mengambil HP yang pada saat itu ketinggalan di rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon dan kita lakukan penangkapan juga dan beberapa menit kemudian Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya juga datang ke rumah Sdri. Laily Farianti Al Lely Bin (alm) Bawon yang menurut keterangannya mau jemput Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya sehingga Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto juga kita lakukan penangkapan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek tokai warna biru di dalam saku celana Sdr. Darsono Al No Bin Mugianto dan Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (Alm) Indra Kusuma Jaya juga kita lakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya kita lakukan pengledahan badan tidak di temukan barang bukti tetapi kita melakukan pengledahan di rumah Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya yang beralamat di Dusun Gilin Rt 15 Rw 01 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning milik Sdr. Tomy Rendy Anggoro Al Rendi Bin (alm) Indra Kusuma Jaya dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu milik Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto karena pada saat Sdr. Ahmad Rowi Maulana Al Roy Bin Sugianto mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu pada saat itu alat hisap dan pipet sudah siap;
- Bahwa terdakwa hanya sekali saja menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Sdr. Darsono al No Bin Mugianto dan Sdr. Ahmad Rowi Maulana al Roy Bin Sugianto;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 19.00 wib. bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 19.00 wib Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya meminta Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto (dalam penuntutan terpisah) untuk pergi kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto (dalam penuntutan terpisah) Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sesampainya disana Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya menagih hutang kepada saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto tidak memiliki uang dan menawarkan hutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti dengan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas adanya penawaran tersebut terdakwa bersedia. Kemudian saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengajak Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya dan Terdakwa Darsono Alias No bin Mugianto pindah ke pinggir sungai dekat rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengambil 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu miliknya berat satu per empat gram dan memasukkan dalam pipet kaca. Selanjutnya diberikan kepada Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya sebanyak 1 (satu) pipet yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya pipet kaca dibakar hingga mengeluarkan asap. Kemudian alat hisap/bong yang telah dihubungkan dengan pipet kaca dan sedotan dihisap pada ujung sedotan, secara berulang kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya pulang kerumahnya. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto mengajak Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya kembali ke rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto untuk mengambil handphone yang tertinggal;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa dan Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya datang kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto telah ada anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diakui sebagai milik saksi saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan *Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa kristal warna putih narkoba golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana surat hasil pemeriksaan tes urine atas nama terdakwa Darsono al No Bin Mugianto, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yulian Aditya bersama dengan Saksi Wahyudi, Saksi Moch. Nur Hidayat dan Saksi Bayu Agus Risdianto, SH dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nove,ber 2022 sekira jam 21.00 WIB didalam rumah masuk Dusun Sumanbito RT02 RW01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi saat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gilin RT15 RW01 Desa Pajurangan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana surat hasil pemeriksaan tes urine atas nama terdakwa Darsono al No Bin Mugiarto, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh lakukan dan Yang Turut Serta"

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar error in persona;

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa tampak adanya suatu willens en wetten atau perbuatan yang dikehendaki atau di sadari, sehingga sengaja dapat diartikan mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi, saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto dan saksi Tomi Rendudengan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-10928/NNF/2022 yang dibuat tanggal 29 November 2022 Atas nama Ahmad Rowi Maulana Alias Roi Bin Sugianto yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :
 - Barang bukti yang diterima :
22963/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;
 - **KESIMPULAN**
22963/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

• **SISA BARANG BUKTI**

22963/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa kristal warna putih narkotika golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana surat hasil pemeriksaan tes urine atas nama terdakwa Darsono al No Bin Mugiarto, diperoleh hasil Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh lakukan dan Yang Turut Serta”

Bahwa perbuatan terdakwa tampak adanya suatu *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau di sadari, sehingga sengaja dapat diartikan mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi dan Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto dengan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-10928/NNF/2022 yang dibuat tanggal 29 November 2022 Atas nama Ahmad Rowi Maulana Alias Roi Bin Sugianto yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

- Barang bukti yang diterima :
22963/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;

• **KESIMPULAN**

22963/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **SISA BARANG BUKTI**

22963/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
tanpa isi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 19.00 wib Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya meminta Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto (dalam penuntutan terpisah) untuk pergi kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto (dalam penuntutan terpisah) Dusun Sumanbito Rt. 02 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Sesampainya disana Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya menagih hutang kepada saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto tidak memiliki uang dan menawarkan hutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Atas adanya penawaran tersebut terdakwa bersedia. Kemudian saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengajak Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya dan Terdakwa Darsono Alias No bin Mugianto pindah ke pinggir sungai dekat rumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto. Selanjutnya saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto mengambil 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu miliknya berat satu per empat gram dan memasukkan dalam pipet kaca. Selanjutnya diberikan kepada Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya sebanyak 1 (satu) pipet yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya pipet kaca dibakar hingga mengeluarkan asap. Kemudian alat hisap/ bong yang telah dihubungkan dengan pipet kaca dan sedotan dihisap pada ujung sedotan, secara berulang kali;

Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya pulang kerumahnya. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa Darsono Alias No Bin Mugianto mengajak Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya kembali ke rumah saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs



Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto untuk mengambil handphone yang tertinggal. Sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa dan Saksi Tomy Rendy Anggoro Alias Rendy Bin (Alm.) Indra Kusuma Jaya datang kerumah saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto telah ada anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diakui sebagai milik saksi saksi Ahmad Rowi Maulana Alias Roy Bin Sugianto;

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan *Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa kristal warna putih narkoba golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darsono alias No Bin Mugianto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ttd

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)